



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Makassar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 327/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 9 Desember 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Senin, 10 November 2008 M. di Pacciro (Barru), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/189/XI/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tertanggal 07 November 2008.



2. Bahwa, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak dengan disaksikan oleh pejabat KUA tersebut serta segenap yang hadir pada waktu itu.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah orang tua penggugat di Kamiri (Barru), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama (meninggal).
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan tergugat selalu keluar rumah dengan alasan untuk mencari nafkah, namun ketika tergugat kembali ke rumah tergugat tidak pernah membawa hasil, bahkan tergugat selalu meminta uang untuk membeli rokok, dan apabila penggugat tidak memberi uang tersebut tergugat langsung marah kepada penggugat.
5. Bahwa, pada bulan April 2009, tergugat meninggalkan penggugat yaitu ke Makassar, dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Tanru Tedong (Barru), juga tidak pernah mengirim kabar, bahkan kini penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang (8 bulan), dan selama itu tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil melalui radio Mesra FM Parepare berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 11 Desember 2009 dan 11 Januari 2010 .

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/189/XI/2008, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tertanggal 7 Nopember 2008, diberi kode (P. Hitam).

Bukti Saksi :

SAKSI I, (40 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat.

Disclaimer



- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 November 2008.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga, selama lima bulan di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa, dalam perkawinan penggugat dengan tergugat biasa bertengkar, karena tergugat minta uang kepada penggugat sedangkan tergugat tidak pernah memberikan uang kepada penggugat selama dalam pernikahannya.
- Bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun.
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat.

SAKSI II, (30 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara seibu dengan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 November 2008.
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang, akan tetapi telah meninggal dunia.
- Bahwa, saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat minta uang kepada penggugat, sedangkan penggugat tidak punya uang.
- Bahwa, saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun, karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat bersabar menunggu tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P. Hitam),



fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 dan telah membina rumah tangga, namun penggugat dan tergugat pernah bertengkar, karena tergugat meminta uang kepada penggugat sedangkan penggugat tidak punya uang, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun dan sejak itu tergugat tidak pernah menemui penggugat serta tidak pula mengirimkan biaya hidup, bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa walaupun penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi mereka tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan tidak diketahui lagi alamat tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah bertengkar yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal sekitar satu tahun dan tidak diketahui lagi alamat tergugat, maka dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin.



Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat atau tempat kediaman terakhir penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula Pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.



- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 12 April 2010 M. bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1431 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

ttd

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd



Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	210.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)